



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 177TAHUN 2020

TENTANG
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga Kebersihan Lingkungan/Permukaan, perlu Pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan / Pemukiman sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban :

1. menggunakan atribut / seragam Satgas Kebersihan
2. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan Membuat Laporan Pelaksanaan tugas

b. Tugas :

1. Melaksanakan pembersihan Lingkungan / Pemukiman
2. Melaksanakan kegiatan bersih-bersih / gotong royong di lingkungan sesuai Arahan Pihak Kelurahan
3. Menggerakkan Aksi Kebersihan Masyarakat Lingkungannya dan Melaksanakan Tugas Kebersihan Sesuai Petunjuk Camat / Lurah

c. Larangan:

1. Dilarang memindahkan pekerjaan sebagai Satgas Kebersihan yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak terkait yaitu, Kecamatan dan Kelurahan
2. Dilarang menggunakan atribut lain selain seragam Satgas Kebersihan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan pada Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Selama melaksanakan pekerjaan apabila yang bersangkutan tidak dapat berhadir tanpa pemberitahuan dan tidak dapat memberikan alasan dikenakan sanksi berupa pemberhentian melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 177 TAHUN 2020
 TENTANG SATUAN TUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TAHUN 2020

**SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**

KELURAHAN	NO	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulan (RP)
KUIN CERUCUK	1	Ahmad Sabirin	RT.01	Rp. 500.000,-
	2	Edy Mulyadi	RT.10	Rp. 500.000,-
	3	Lalu Wiralaga	RT.16	Rp. 500.000,-
	4	Aspar	RT.07	Rp. 500.000,-
	5	Darmansyah	RT.12	Rp. 500.000,-
	6	Ardiansyah	RT.35	Rp. 500.000,-
	7	Padeli Hidayat	RT.26	Rp. 500.000,-
	8	Jastan	RT.28	Rp. 500.000,-
	9	Tasimin	RT.39	Rp. 500.000,-
	10	H. M. Miskat. AA	RT.11	Rp. 500.000,-
	11	Ir. Aris Budiman	RT.17	Rp. 500.000,-
	12	Supriani	RT.21	Rp. 500.000,-
	13	Kasino	RT.37	Rp. 500.000,-
	14	Nor Ikhsan	RT.03	Rp. 500.000,-
PELAMBUAN	1	Muliani, Amd	RT.43	Rp. 500.000,-
	2	Hamisah	RT.17	Rp. 500.000,-
	3	Hidayati	RT.13	Rp. 500.000,-
	4	Jumiati	RT.08	Rp. 500.000,-
	5	Ninda Auliasari	RT.07	Rp. 500.000,-
	6	Suharyati	RT.62	Rp. 500.000,-
	7	Yan Wintarto Ami	RT.67	Rp. 500.000,-
	8	Dedi Hermawan	RT.26	Rp. 500.000,-
	9	Ahmadi	RT.40	Rp. 500.000,-
	10	Amat	RT.47	Rp. 500.000,-
	11	Madi	RT.40	Rp. 500.000,-
	12	Rahimah	RT.15	Rp. 500.000,-
	13	Supiatun	RT.39	Rp. 500.000,-
	14	Ahmad Yani	RT.56	Rp. 500.000,-
	15	Zubaidah	RT.56	Rp. 500.000,
	16	Kusnah	RT.31	Rp. 500.000,
	17	Marpuah	RT.33	Rp. 500.000,
	18	Hamidah	RT.28	Rp. 500.000,
	19	Agus Salam	RT.53	Rp. 500.000,
	20	Chaironi	RT.61	Rp. 500.000,
	21	Kamila	RT.51	Rp. 500.000,
	22	Slamet	RT.72	Rp. 500.000,-
	23	Muhammad Zaini	RT.41	Rp. 500.000,
	24	Muhammad Noor	RT.23	Rp. 500.000,
TELAGA BIRU	1	Muhammad Syarifuddin	RT.02	Rp. 500.000,
	2	Muhammad Rizkan	RT.07	Rp. 500.000,
	3	Akhmad Fitrihanur	RT.06	Rp. 500.000,
	4	i Yusi. AG	RT.08	Rp. 500.000,

	5	Suwartono	RT.14	Rp. 500.000,
	6	Yatiman Karyadi	RT.22	Rp. 500.000,
	7	Laily Agus Wardhani	RT.16	Rp. 500.000,
	8	Rahmadi	RT.22	Rp. 500.000,
	9	Supiyantim Mastam Marthon	RT.22	Rp. 500.000,
	10	Saipul Rahman	RT.25	Rp. 500.000,
	11	Ilham	RT.31	Rp. 500.000,
	12	Indra Kusmayatna	RT.28	Rp. 500.000,
	13	Abdul Malik	RT.40	Rp. 500.000,
	14	Sulistiyo	RT.44	Rp. 500.000,
TELAWANG	1	Heriyadi	RT.23	Rp. 500.000,
	2	Mursidi	RT.25	Rp. 500.000,
	3	Marwan	RT.10	Rp. 500.000,
	4	Masturika	RT.15	Rp. 500.000,
	5	Noordin. M	RT.32	Rp. 500.000,
	6	Muhammad Amin	RT.01	Rp. 500.000,
	7	Subhan	RT.14	Rp. 500.000,
	8	Mursidi	RT.13	Rp. 500.000,
	9	Supiani	RT.24	Rp. 500.000,
	10	Abdul Rahman Syukur	RT.02	Rp. 500.000,
TELUK TIRAM	1	Noorliana	RT.08	Rp. 500.000,
	2	Yunisyah Rustina Asrini	RT.14	Rp. 500.000,
	3	Ahmad Zaidin	RT.24	Rp. 500.000,
	4	Kipliannoor	RT.03	Rp. 500.000,
	5	Jamalludin	RT.20	Rp. 500.000,
	6	Muhidin	RT.14	Rp. 500.000,
	7	Suriadi	RT.12	Rp. 500.000,
	8	Abdul Wahad Syahrani	RT.29	Rp. 500.000,
	9	Muhammad Noor	RT.13	Rp. 500.000,
	10	Fatimah	RT.05	Rp. 500.000,
BASIRIH	1	Sariati	RT.09	Rp. 500.000,
	2	Elly Herlina	RT.18	Rp. 500.000,
	3	Saidawati	RT.34	Rp. 500.000,
	4	Ari Suryaningsih	RT.08	Rp. 500.000,
	5	Paridah Ariyani	RT.05	Rp. 500.000,
	6	Misbahul Munir. M	RT.15	Rp. 500.000,
	7	Abdul Karim	RT.18	Rp. 500.000,
	8	Mahyuni	RT.42	Rp. 500.000,
	9	M. Nawawi	RT.08	Rp. 500.000,
	10	Suhaimi	RT.37	Rp. 500.000,
	11	Kaspul Amirullah	RT.46	Rp. 500.000,
	12	Salman	RT.19	Rp. 500.000,
	13	Slamet	RT.50	Rp. 500.000,
	14	Saipul Anwar	RT.41	Rp. 500.000,
	15	Marjuni	RT.07	Rp. 500.000,
	16	Gazali	RT.37	Rp. 500.000,
BELITUNG SELATAN	1	Zulkarnain	RT.17	Rp. 500.000,
	2	Mismanto	RT.03	Rp. 500.000,

	3	Feriyadi	RT.04	Rp. 500.000,
	4	Muhammad Taufik	RT.11	Rp. 500.000,
	5	Mustamin	RT.14	Rp. 500.000,
	6	Asqalani suriansyah	RT.10	Rp. 500.000,
	7	Firmansyah	RT.16	Rp. 500.000,
	8	M.Ewet Iskandar.S	RT.39	Rp. 500.000,
	9	Gazali Rahman	RT.20	Rp. 500.000,
	10	Ahmad Toni	RT.25	Rp. 500.000,
	11	Supardiono	RT.42	Rp. 500.000,
	12	Supiani	RT.33	Rp. 500.000,
	13	Sapri	RT.36	Rp. 500.000,
	14	Farid Wajdi	RT.38	Rp. 500.000,
BELITUNG UTARA	1	Abadiansyah	RT.01	Rp. 500.000
	2	Suriani	RT.04	Rp. 500.000
	3	Hairul Rasyid	RT.08	Rp. 500.000
	4	Ahmad Rudiansyah	RT.12	Rp. 500.000
	5	Syahri	RT.14	Rp. 500.000
	6	Gusti Syamsir Alam	RT.16	Rp. 500.000
KUIN SELATAN	1	Abdussamad, H	RT.03	Rp. 500.000
	2	Syahrani	RT.05	Rp. 500.000
	3	Ahmad Rifani	RT.08	Rp. 500.000
	4	Darman	RT.11	Rp. 500.000
	5	Rupianoor	RT.13	Rp. 500.000
	6	Zus Aliansyah, SE	RT.22	Rp. 500.000
	7	Asyari	RT.21	Rp. 500.000
	8	Zainal	RT.20	Rp. 500.000

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA